

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2020.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Rapat-rapat koordinasi dan Kolsultasi Dalam daerah.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tahun 2020 dimaksudkan agar tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan tugaskantor lainnya.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;
Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah dalam kabupaten selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efisien dan efektif.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

D. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tahun 2020 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tujuan PD, Kecamatan dan Nagari dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembiayaan Perjalanan Dinas dalam daerah dalam kabupaten (Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah) kebutuhan rutin kantor/dinas.

F. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

1. Penanggungjawab Program / Pengguna Anggaran : Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : KasubagUmum dan Kepegawaian Inspektorat Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

G. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Tahun 2020 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

H. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2020.

I. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Tahun 2020 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp26.400.000,- (Dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).

III.SASARAN KINERJA TAHUN 2020

1. Nama Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp26.400.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2020)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terasiliasinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Perjalanan Dinas untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnyapelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerahdan pelaksanaan tugas Inspektorat lainnya.

Painan, Januari 2020

Diketahui / Disetujui oleh ;
Pegguna Anggaran /
Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


AHDA YANUAR, S.Kom.
NIP. 19670101 199003 1 013


RIO SYANDRA, S.ST, ST.
NIP. 19810707 200501 1 010